PERUBAHAN STATUS HUKUM YAYASAN

MENJADI PERSEROAN TERBATAS

(Studi Kasus Yayasan Rona Pangkalpinang

Menjadi PT. Rona Permata Bunda)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HAMZAH REZA UTAMA

02011281681153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Hamzah Reza Utama

NIM : 02011281621153

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERUBAHAN STATUS HUKUM YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Yayasan Rona Pangkalpinang Menjadi PT. Rona Permata Bunda)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif 23 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Hamzah Reza Utama
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621153
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 21 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29-9-2020

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Reza Utama

NIM. 02011281621153

Motto:

"Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan"

-John F. Kennedy-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"PERUBAHAN STATUS HUKUM YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Yayasan Rona Pangkalpinang Menjadi PT. Rona Permata Bunda)".** Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungna orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aaamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Hamzah Reza Utama
NIM. 02011281621153

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Orangtua yang saya cintai, Papa dan Mama serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan nasihat, saat mengalami kesulitan dalam masa-masa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas doa serta restu yang selalu diberkati disetiap perjalananku;
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan, menyayangi serta mencintai sampai saat ini, yang selalu memberikan saya semangat dan selalu mendukung di setiap keputusanku dalam menyelesaikan pendidikan ini;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Dosen Pembimbing Kedua, Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;

13. Sahabat-sahabat sejati saya Ilham, Anggi, Bagus, Alfa, Aga terimakasih sudah menemani masa perkuliahan dan memberikan saran, nasihat, serta support bersama selama diperkuliahan. Serta tidak lupa kepada yang teristimewa Try Septiani S.Psi. yang telah membantu menemani dan memberi semangat positif kepada Saya disaat suka maupun duka. Semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
14. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.
15. Kantor Notaris Taskin Syaritta Zulli, S.H., M.Kn. yang telah bersedia menampung selama kegiatan KKL dan telah memberikan pengalaman serta pembelajaran yang bermanfaat semasa kegiatan KKL berlangsung.
16. Terimakasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi bermanfaat dihari kelak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN……iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN……iv

KATA PENGANTAR……..v

UCAPAN TERIMAKASIH……...vi

DAFTAR ISI.....ix

ABSTRAK……..xii

BAB I PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....13
C. Tujuan Penelitian.....13
D. Manfaat Penelitian.....14
E. Ruang Lingkup.....15
F. Kerangka Teori.....15
G. Metode Penelitian.....23
   1. Jenis Penelitian.....23
   2. Pendekatan Penelitian.....24
   3. Jenis dan Sumber Data.....25
   4. Lokasi Penelitian…….....27
   5. Teknik Penentuan Sampel.....27
   6. Teknik Pengumpulan Data….....28

7. Teknik Pengolahan Data……..29
8. Teknik Analisis Data……29
9. Teknik Penarikan Kesimpulan……...….30
H. Sistematika Penulisan.....30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……..…….32

A. Yayasan……..……32
1. Pengertian Yayasan…….…….…….32
2. Pendirian Yayasan…….……34
3. Organ Yayasan…….….36
4. Pembubaran Yayasan…….…...40
B. Perseroan Terbatas……..…42
1. Pengertian Perseroan Terbatas……..……42
2. Pendirian Perseroan Terbatas……....…...43
3. Organ Perseroan Terbatas……..…47
4. Pembubaran Perseroan Terbatas……....51

BAB III PEMBAHASAN……...54

A. Dasar Pertimbangan Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda……..54
1. Pertimbangan Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Menurut Pembinan Yayasan…….54
2. Pertimbangan Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Menurut Peraturan Perundang-undangan……..59

B. Proses Hukum Perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda…….……..66

1. Proses Hukum Perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Melalui Notaris…….66

2. Proses Hukum Perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Menurut Peraturan Perundang-undangan……69

C. Akibat Hukum Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda……...83

1. Akibat Hukum Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Terhadap Susunan Organ…….……83

2. Akibat Hukum Perubahan Status Hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda Terhadap Aset……..….90

BAB IV PENUTUP…..……..93

A. Kesimpulan……93

B. Saran……..95

DAFTAR PUSTAKA…….....97

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PERUBAHAN STATUS HUKUM YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Yayasan Rona Pangkalpinang Menjadi PT. Rona Permata Bunda).** Hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Rumusan tersebut bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Berangkat dari hal tersebut, tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami dasar pertimbangan perubahan status hukum, proses hukum, serta akibat hukum dari perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang dalam hal ini didukung oleh data lapangan pihak PT. Rona Permata Bunda. Produk yang dikembangkan berdasarkan penelitian awal pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach)*, pendekatan kasus *(Case Approach),* dan pendekatan SosioLegal guna menjawab segala permasalahan yang ada dan dapat memberikan solusinya.

Kata Kunci : *Perubahan Status Hukum, Yayasan, Perseroan Terbatas*

Pembimbing Utama

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kita berbicara tentang Hukum Perusahaan, maka akan ada dua hal pokok yang perlu dibahas, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Jadi, hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Rumusan dan isi hukum perusahaan bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Dengan demikian, maka Hukum Perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perusahaan.[1] R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, berpendapat bahwa dari sudut pandang kedudukan, Hukum Perusahaan dapat diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan ketentuan khusus (specialis) yang mengatur mengenai dunia usaha.[2]

---

[1] Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 9
[2] *Ibid*, hlm. 10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UUWDP), maka perusahaan didefenisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Yang dimaksud dengan "bentuk usaha" adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur oleh Undang-Undang, baik bersifat perseorangan atau badan hukum.[3]

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dilihat di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1995) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (atau selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan jenis usaha adalah segala macam usaha yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan keuangan (pembiayaan). Pengertian usaha itu sendiri adalah segala bentuk tindakan, perbuatan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh laba.[4] Badan usaha dapat digolongkan

---

[3] *Ibid*, hlm. 21
[4] *Ibid*, hlm. 23

menjadi dua bagian, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Dan kata terbatas tersebut merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[5] Pasal 1 butir 1 UU No. 1 Tahun 1995, memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang-Undang ini. Pengertian Perseroan Terbatas ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memuat definisi Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal perseroan terbatas yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas bukan milik

[5] *Ibid*, hlm. 57

pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan perseroan terbatas.[6] Suatu Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima sifat struktural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum), (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas), (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan), (4) *centralizaed management* (manajemen terpusat) dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).[7]

Istilah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dikenal dalam UU No. 40 Tahun 2007. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan "nilai nominal yang murni". Modal dasar Perseroan Terbatas yang awalnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa besaran modal dasar Perseroan Terbatas ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Ini berarti, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan Terbatas harus sesuai

---

[6] Ridwan Khairandy. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 20 No. 1. Januari. 2013, hlm. 82

[7] Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 58

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Sedangkan, modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Serta, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.[8]

Pada perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang berbadan hukum diperlukan akta Notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya, apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Apabila yang diajukan bukan akta Notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, Akibatnya, Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Setelah membuat akta pendirian di depan Notaris, yang menjadi keharusan

[8] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 233

selanjutnya adalah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut di mintakan pengesahan pada Menteri Hukum dan HAM agar suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Untuk memperolah pengesahan tersebut, Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan prosedur yang harus ditempuh oleh para pendiri Perseroan Terbatas tersebut.[9]

Status badan hukum perseroan akan mempengaruhi tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang ditanam. Seperti halnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman perseroan tersebut dilaksanakan oleh menteri, hal ini berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007[10].

Di Indonesia khususnya pada masa orde baru tujuan dasar pendirian Yayasan banyak dilakukan oleh Yayasan sosial yang bergerak di bidang kesehatan terutama yang pendiriannya dilakukan dan/atau dikelola oleh swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 2004) tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan

---

[9] Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 60
[10] Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 61

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan telah berkembang dengan pesat di berbagai kegiatan, maksud dan tujuan serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya.[11]

Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut tidak dapat diberi makna investasi karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba.[12] Elemen utama dari yayasan adalah harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna ada kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Dengan perbuatan itu, pendiri demikian juga ahli warisnya, tidak lagi berhak atas kekayaan yang dipisahkan dan dilepas itu. Kekayaan yang dipisahkan itu kemudian berubah statusnya sebagai badan hukum, yakni yayasan. Dengan demikian tidak ada orang atau badan yang berstatus sebagai pemilik atas suatu yayasan. Kekayaan yang dipisahkan untuk pendirian yayasan dapat berupa berbagai jenis benda. Untuk yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, jumlah kekayaan awal yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

---

[11] Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 291

[12] Y. Sogar Simamora. "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia". Jurnal Rechtsvinding. Vol.1 No.2. Agustus. 2012, hlm. 175

sedangkan untuk yayasan yang didirikan oleh orang asing, atau orang asing dengan orang Indonesia, paling sedikit senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[13]

Selama ini yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi. Selain yurisprudensi, para pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai status badan hukum yayasan dengan memberikan batasan-batasan yang pada umumnya menggambarkah bahwa yayasan adalah suatu badan hukum. Maksudnya, yayasan merupakan suatu kesatuan, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tidak mempunyai anggota, adanya harta kekayaan terpisah, adanya tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan, adanya organisasi yang mengurus kekayaan yayasan untuk mencapai tujuan dan kegiatan yayasan serta adanya akta pendirian yayasan sebagai persyaratan formal. Yayasan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang tujuannya bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian yayasan itu sendiri dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum. Yayasan merupakan badan hukum resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.[14]

---

[13] *Ibid*, hlm. 177

[14] https://pengertiandefinisi.com/pengertian-yayasan-dan-syarat-pendirian/ diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 17:35

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2004, pembubaran yayasan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang disahkan dalam anggaran dasar berakhirnya;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yaitu yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit: atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.)[15]

Jika yayasan bubar karena alasan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan, demikian juga apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Apabila tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus ditetapkan dan bertindak selaku likuidator. Sedangkan pembubaran yayasan karena pailit berdasar pada peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Terdapat suatu ketentuan yang berlaku pada yayasan yang sudah bubar, yaitu yayasan tersebut tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebagaimana biasanya, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses

[15] Mulhadi, *Op.cit.*, hlm. 325

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Selanjutnya, likuidator atau curator dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melakukan pelaporan pembubaran yayasan kepada Pembina. Apabila laporan tersebut yang sesuai dengan pasal 66 tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga[16].

Jika setelah proses likuidasi masih terdapat sisa-sisa kekayaan yayasan, akan berlakunya ketentuan bahwa yayasan sisa hasil likuidasi tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar. Kekayaan sisa hasil likuidasi juga bisa diserahkan kepada badan hukum lain yg memiliki kegiatan yang sama dengan yayasan yang akan bubar, dengan cacatan hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Apabila kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sesuai dengan penjelasan diatas, maka kekayaan tersebut akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar[17].

Yayasan Rona Pangkalpinang adalah lembaga nirlaba yang berdiri pada tanggal 22 Juni 2007 yang bertempat di Jln. KH Hasan Basri Sulaiman No. 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi

---

[16] *Ibid*, hlm. 326
[17] *Ibid*, hlm. 327

Bangka Belitung, dengan Akta Pendirian Yayasan Notaris Amorawati, S.H no. : C-167.HT.03.01-Th.2004, tanggal 6 Juli 2004, Yayasan Rona Pangkalpinang berdiri dalam bidang sosial yang mempunyai suatu klinik bersalin. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari Pendiri yang dipisahkan terdiri uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah dipisahkan oleh para penghadap dari kekayaan pribadinya. Di dalam Akta Pendirian Yayasan Rona Pangkalpinang terdapat struktur pengurus yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris, dan Seorang Bendahara. Pada tanggal 24 September 2018 Yayasan Rona menghentikan kegiatan usahanya.

Sebelumnya, Klinik dari Yayasan Rona Pangkalpinang menyediakan layanan operasi sesar. Namun, setelah adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Klinik Utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:

a. Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
b. Operasi sedang yang beresiko tinggi; dan
c. Operasi besar

Operasi sesar dikategorikan dalam operasi sedang yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, untuk tetap dapat melakukan operasi sesar, klinik dari Yayasan Rona Pangkalpinang meningkatkan kualitasnya menjadi Rumah sakit yang berdasarkan pengelolaannya, Rumah sakit tersebut merupakan Rumah sakit privat. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit , Rumah sakit privat adalah Rumah sakit yang di kelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Akibatnya, untuk mengelola Rumah sakit tersebut, Yayasan Rona Pangkalpinang berubah menjadi PT. Rona Permata Bunda.

Sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas Wahyu Dwicahyono, SH., M.Kn, PT. Rona Permata Bunda berdiri pada tanggal 25 Juli 2016 yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan maksud dan tujuan ialah berusaha didalam bidang kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti:

a. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan;
b. Pelayanan dan Penyelenggaraan Kesehatan;
c. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan;
d. Sarana dan Pra-Sarana Penunjang Kesehatan;
e. Menunjang Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kesehatan;
f. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis;
g. Rumah Sakit Bersalin.

Dalam Modal dasar PT. Rona Permata Bunda berjumlah Rp. 200.000.000,-, dari modal dasar tersebut telah ditetapkan dan disetorkan 25% atau sejumlah Rp. 50.000.000,- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. Dalam Struktur Organisasi PT. Rona Permata Bunda terdapat pengurus yaitu Direksi yang terdiri dari satu orang anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang terdiri dari satu orang anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 Tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PERUBAHAN STATUS HUKUM YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Yayasan RONA PANGKALPINANG Menjadi PT. RONA PERMATA BUNDA)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan perubahan status hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda?
2. Bagaimana proses hukum perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda?
3. Bagaimana akibat hukum perubahan status hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk memahami dasar pertimbangan perubahan status hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda:
2. Untuk memahami proses hukum perubahan Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda;

3. Untuk memahami akibat hukum perubahan status hukum Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengetahui tentang pertimbangan perubahan status hukum apabila badan hukum Yayasan berubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas

2. Manfaat Praktis

   a) Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan dan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak praktisi yang berada di bidang hukum, dimana dari hasil penelitian ini dapat menjadi suatu konsep pemikiran yang terstruktur sehingga tidak langsung dapat menjadi pedoman dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam melihat status hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas

   b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pemahaman yang lebih konkret sesuai dengan penelitian di lapangan kepada organ Yayasan dan Perseroan Terbatas, notaris guna membuat akta pendirian yayasan, membuat akta pembubaran yayasan, serta membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan HAM guna mengesahkan akta pendirian yayasan, serta mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan

Terbatas, dan Kementerian Sosial, serta memberikan gambaran secara nyata mengenai status hukum perpindahan badan hukum yayasan menjadi Perseroan Terbatas

E. Ruang Lingkup

Dalam hal penulisan skripsi ini penulis memfokuskan terhadap status hukum berubahnya Yayasan Rona Pangkalpinang menjadi PT. Rona Permata Bunda di kota Pangkalpinang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini digunakan dengan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat, maka teori tersebut diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

   Teori ini merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang akan menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[18]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[19]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[20]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[21]

---

[19] Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

[20] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

[21] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[22]

Dalam teori ini tentu sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas , dikarenakan sudah pasti bahwa status hukum Yayasan bisa berubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas.

2. Teori Badan Hukum

Menurut Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Di dalam badan hukum, terdapat lima teori yaitu:

1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Sarjana Jerman, seorang tokoh utama aliran/madzhab sejarah, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861).

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

[22] *Ibid, hlm. 95*

Menurutnya, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2) Teori Organ

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman lainnya, Otto von Gierke (1841-1921) sebagai rekasi atas teori fiksi. Menurutnya, badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige lebensein heit*, badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan

perantaraan tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Inti teori ini difokuskan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukum. Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan manusia dan badan hukum.[23]

3) Teori *Lear Van Het Ambtelijk Vermogen*

Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan: tidak mungkin memiliki hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya kehendak. Untuk badan hukum, yang berkehendak ialah para pengurus. Maka pada badan hukum, semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*.

4) Teori Kekayaan Bersama

Teori menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

---

[23] Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan VI, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 197

Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan dan pembentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

5) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini, tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.[24]

Menurut Utrecht berdasarkan pembagian hukum badan hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Dengan merujuk pendapat Utrecht di atas penggolongan badan hukum publik dan badan hukum privat didasarkan pada kriteria pembagian hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Tidak dijelaskan lebih

[24] https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/ diakses pada tanggal 11 November 2019, Pukul 16.36 WIB

lanjut tentang apakah yang di maksud badan hukum publik dan badan hukum privat berdasarkan kriteria pembagian hukum publik dan hukum privat. Sepanjang pengetahuan peneliti dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan badan hukum tidak dapat ditemukan suatu pengertian, definisi, atau batasan dan penggolongan tentang badan hukum publik dan badan hukum privat. Adapun yang dapat ditemukan adalah istilah badan hukum publik dan hukum privat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) c yang menyebutkan "badan hukum publik atau privat dapat menjadi pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang".

Secara gramatikal tidak ada penyebutan istilah badan hukum publik dan badan hukum privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut R. Ali Rido Ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur baik badan hukum publik maupun badan hukum privat, dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai peraturan umum menyebutkan ada 3 (tiga) macam perkumpulan (badan hukum) yaitu:

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki (2008) menyatakan badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah kota dan lain-lain,

sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak diluar bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial. Memperhatikan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa kriteria yang digunakan untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat masih bersifat umum, pembedaan ini belum menjawab pertanyaan seperti bagaimanakah halnya kalau negara atau bagian dari negara mendirikan atau ikut serta dalam Organisasi-Organisasi di luar Organisasi Negara untuk tujuan seperti untuk mencari keuntungan.[25] Jadi bisa disimpulkan bahwa Yayasan Rona Pangkalpinang yang berubah menjadi PT. Rona Permata Bunda termasuk badan hukum privat, karena PT. Rona Permata Bunda merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi didalam badan hukum tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

[25] A.A. Gede D. H. Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 157

1. Jenis Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta atau data-data empiris yang diambil dari penelitian manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung[26] yang dalam hal ini didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak PT. Rona Permata Bunda Pangkalpinang. Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena social secara detail. Dalam penelitian ini, peneliti memulai peneilitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditunjukan untuk mendeskrisikan sesuatu jsecara jelas. Penelitian deskriptif biasanya berfokus pada pernyataan "bagaimana (*how*)" dan "siapa (*who*)" (Bagaimana fenomena tersebut terjadi? Siapa yang terlibat didalamnya?).[27]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue Approach*)

[26] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280

[27] Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm.19.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah serta mempelajari Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teiliti.[28]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[29]

c. Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan Sosio-Legal dilakukan dengan cara menelaah menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini merupakan kritik pada cara pandang yang formalistik (varian dari Positivisme Hukum yang melihat hukum sebagai teks formal sekaligus mengabaikan konteks).[30]

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang meliputi data primer, dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara.

---

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 93.

[29] *Ibid*, hlm. 94

[30] https://pukrul.wordpress.com/2015/07/25/kajian-sosio-legal-sebagai-pendekatan-interdisipliner-terhadap-hukum/ diakses pada tanggal 30 November 2019, pukul 21.55 WIB.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
9) Hasil penelitian yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis

ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan.[31]

c. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.[32]

4. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian skripsi ini akan dilakukan di PT. Rona Permata Bunda yang bertempat dan berkedudukan di Jln. KH Hasan Basri Sulaiman No. 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling yaitu, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.[33]

---

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.52.

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 300.

a. Populasi

Dalam melakuka penelitian ini populasi yang dugunakan adalah kumpulan dara populasi yang didapat dari hasil wawancara bersama pihak yang terlibat di dalam kasus perubahan status hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.

b. Responden

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden, yaitu:

a) Pihak Pengurus Yayasan Rona Pangkalpinang
b) Pihak Pengurus PT. Rona Permata Bunda

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan/ *Field Rsearch*

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak PT. Rona Permata Bunda di Pangkalpinang.

b. Studi Pustaka/ *Library Research*

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.[34]

---

[34] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3-5.

7. Teknik Pengolahan Data

Data Primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara mengklasifikan data-data yang ada tersebut sesuai dengan sub nya masing-masing, adapun data-data tersebut dilakukan validasi terlebih dahulu sebelumnya.[35]

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan hukum. *Kedua*, pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan hukum. *Ketiga*, telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab permasalahan hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.[36] Teknik Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu analisis data

[35] *Ibid*, hlm. 58
[36] *Ibid*, hlm.141.

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melukiskan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan. Analisis data kualitatif merupakan 30 bentuk analisis yang tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran. Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[37]

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu hal hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[38]

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu:

---

[37] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 107.

[38] Surakhmad Winarmo, *Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17.

BAB I	:	Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, teknik penarikan kesimpulan) dan sistematika penulisan.
BAB II	:	Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok maslah yang akan dibahas dalam penulisan berupa definisi yayasan dan perseroan terbatas berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
BAB III	:	Pada bab ini berisi pembahasan atas uraian masalah yang dimuat dalam bab I dan juga atas teori teori yang dijelaskan pada bab II
BAB IV	:	Bab ini merupakan penutup skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta.

Adib Bahari. 2010. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Pustala Yustisia. Jakarta.

Ali Rido. 2008. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2002. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni. Bandung.

Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. UI Press. Yogyakarta.

Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Chatamarassjid Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Chatamarassjid Ais. 2006. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Chatamarrasjid Ais. 2007. *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.

Fredy Haris dan Teddy Hanggoro. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Kepada Direksi*. Depok.

Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Habib Adjie. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip danTanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. CV Mandar Maju. Bandung.

Hasbullah Syawie. 1993. *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Abadi. Jakarta.

Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Moenaf H. Regar. 2000. *Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan*. Bumi Aksara.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif.* Pustaka Pelajar. Jakarta.

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan.* RajaGrafindo Persada. Depok.

Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.

----------. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. Jakarta.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rochmat Soemitro. 1979. *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*. Eresco. Bandung.

Rudhi Prasetya. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rudhi Prasetya. 2013. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Salim HS. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Cetakan VI. Rajawali Pers. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sujud Margono. 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas UU Perseroan Terbatas*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya. Bandung.

Surakhmad Winarmo. 1994. *Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Tarsio. Bandung.

Wirjono Projodikoro. 1985. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan koperasi di Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta.

Yahya Harahap 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya harahap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zaeni Asyhadie. 2006. *Hukum Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Jurnal:

A.A. Gede D. H. Santosa. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat". Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 5 No. 2. Agustus. 2019

Arman Lany, "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015

Christian Ridel Liuw. "Tinjaun Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan". Jurnal Lex et Societatis. Vol. 4 No. 5. Mei. 2016

Desi Handayani, Evi Haryani, Ida Ayu Putu Anggie S, "Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", Jurnal Kependidikan Islam Vol. 8, No. 1, Juni 2018

Dita Bidri Riyandani. "Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan". Jurnal Privat Law Vol. 4 No. 2. Juli – Desember. 2016

Eldo Fransixco Dumanauw. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan". Jurnal Lex Et Societatis Vol. 8 No. 9. September. 2019

Hanna Oktaviana Sutopo, Pujiyono, "Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan", Jurnal Privat Law, Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2018

I Dewa Gede Agung Putra Diatmika, Ni Putu Purwanti, "Pengaturan Modal Dasar Pendirian Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020

Lucky Suryo Wicaksono. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1. Januari. 2016

Mirwan, Dahlan, Mahfud. “Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 2. Mei 2015

Muhammad Syaifudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan dan Eksistensi Madrasah Swasta di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya)”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006

Mustaqim. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ius Constitutum Vol. 1 No. 2. 2018

Nindyo Pramono. “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 5 No. 3. Desember. 2007

Norita Citra Yuliarti. “Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember”. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12 No. 2. Desember. 2014

Novan Affandi, “Penggunaan Harta Kekayaan Yayasan yang Diserahkan Kepada Negara Akibat Putusan Pengadilan”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1 April 2019

Nurul Hudayanti, “Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-undangan”, Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

Pipintri Margiluruswati, L.I.Irmawati, “Analisis Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien JKN Dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 2017 (Studi di UPF Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada)”, Jurnal Manajemen Kesehatan, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017

Ria Oktavia, “Akibat Hhukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan”, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. 5, No. 1, Maret 2019

Ridwan Khairandy. “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 20 No. 1. Januari. 2013

Rifka Annisa Apriana. “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas”. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4. Desember. 2017

Riftia Anggita Wulan Sari, Jawade Hafidz, “Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Rila Rindi Antina, “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Pandian Kabupaten Sumenep”, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2 Oktober 2016

Risma Permatasari, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018 – Januari 2019

Rita Nurnaningsih, Dadin Solihin, ”Badan Hukum Perseroan Ditinjau Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) di Era Bisnis Digital”, Jurnal Syntax Idea, Vol. 2, No. 4 April 2020

Tifany Adelia Tya Adhysti, Muhammad Yulidar Ardiyantoro, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Terdakwa Membebaskan Dari Dakwaan Penuntut Umum Dengan Ahli *A De Charge* dan Implikasinya Terhadap Putusan Dalam Perkara Pemalsuan Akta Autentik”, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 1, 2016

Y. Sogar Simamora. “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1 No. 2. Agustus. 2012

Internet:

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-yayasan-dan-syarat-pendirian/

https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/

https://pukrul.wordpress.com/2015/07/25/kajian-sosio-legal-sebagai-pendekatan-interdisipliner-terhadap-hukum/

https://shallmanalfarizy.com/2017/05/prosedur-pembubaran-yayasan/

https://bukanktpjakarta.wordpress.com/2016/11/30/pembubaran-yayasan/